



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantul Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Mekanisme Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur dan Operasional Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul Tahun 2013 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul, mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. pelaksanaan pelatihan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan secara elektronik;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan secara elektronik;
- e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Layanan Pengadaan secara Elektronik bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. LPSE Nasional di Jakarta;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	TIM LPSE a. Pembina b. Wakil Pembina c. Pengarah d. Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala DPPKAD Kab. Bantul 5. Kepala Kantor Pengolahan Data Telematika Kab. Bantul	
2.	TIM TEKNIS LPSE a. Kepala b. Sekretaris I Sekretaris II Staf Sekretariat c. Bidang Administrasi Sistem Informasi 1. Admin Sistem	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul Kasubag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul Unsur Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kab. Bantul	Bobot Ariffi'aidin, S.T,MT Dendy Sulistyo W, S.STP Sri Hartini, S.IP 1.Sumarno 2.Mukija, S.E 3.Purwanto 4.Muh. Nuraman M W 5.Paryati 1. Zain Arrifai, S.T 2. Ardimanto,A.Md

1	2	3	4
	2. Admin Pusat Pelayanan Elektronik	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Armi Romiyanto, AMd
	d. Bidang Registrasi dan Verifikasi		
	1. Agency	1. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	1. Sutanto, S.ST 2. Murwati
		2. Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kab. Bantul	Fian Danu Wijaya, AMd
	2. Verifikasi	1. Unsur Bagian Administasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	1. Y. Sudarsono 2. Wasono
		2. Unsur Bappeda Kab. Bantul	Andreas Deddy E N,S.IP
	e. Bidang Layanan Pengguna	1. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Novia Indarti, A.Md
		2. Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul	Mujahid Amrudin, SIP
		3. Unsur Inspektorat Kab. Bantul	Wijiyana, SIP
		4. Unsur Bagian Hukum Kab. Bantul	Siti R,S.H,M.Hum
	f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	1. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	1. Slamet Widodo, SIP 2. Anwar Nur F, M.Eng 3. Fiena Indraswati,ST
		2. Unsur Kantor Pengolahan Data Telematika Kab. Bantul	Kawuniningrum,ST,M.Cs

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI